PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Bangka Tengah Jl. Titian Puspa 2 Koba
Telp./Faks (0718) 7362034 Kode Pos 33181

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.47/24/DINSOSPMD/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang :

1. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendampingan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH);

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendampingan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 315);

10. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah 2022 Nomor 1254);

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 319), tanggal 28 Desember 2023;

12. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 1324), tanggal 28 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendampingan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana tercantum dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendampingan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk dijadikan pedoman dalam Pendampingan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) secara efektif dan efisien.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 15 Januari 2024
Kepala Dinas,

PADLILLAH, S.Pd.I., MH.
Pembina TK I / IV. b
NIP. 19770102 200604 1 004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH **DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	Nomor SOP	188.47/24/DINSOSPMD/2024
	Tgl Pembuatan	15 Januari 2024
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan oleh	**KEPALA DINAS** **PADLILLAH, S.Pd.I.,MH.** Pembina TK I / IV. B NIP. 19770102 200604 1 002
	Nama SOP	**Prosedur Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah**

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	1. Kepala Dinas 2. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lansia dan Anak
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
-	1. Form kesediaan klien 2. Form asesmen klien 3. Buku kerja 4. Alat tulis 5. Komputer/laptop 6. Printer 7. Flashdisk 8. Nota dinas dan lembar disposisi
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
1. Diperlukan koordinasi dengan Kepala Desa dan PSM 2. Diperlukan koordinasi dengan P2TP2A, Bapas, Polsek, Polres, dan Kejari 3. ABH adalah anak berusia dibawah 18 tahun yang tersangkut kasus pidana, baik anak yang dikategorikan sebagai pelaku anak, korban anak, maupun saksi anak.	Menerima laporan kasus, melakukan penjangkauan, melakukan asesmen kepada klien, orangtua klien serta orang yang terlibat dengan klien dalam kasus maupun dalam kehidupan sosial klien. Membuat rencana intervensi pertolongan terhadap klien ABH dan berkoordinasi dengan pihak terkait dan stake holder.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Uraian Prosedur		Pelaksana									Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Seksi Pelayanan dan Rehsos Lansia dan Anak	Pekerja Sosial	Pelapor	Klien	Polsek/Polres	Kejaksaan Negeri	Pengadilan Negeri	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Laporan kasus dari PSM/TKSK, Polsek/Polres diterima oleh Peksos					Mulai					- Dokumen Pendukung	1 hari	laporan	
2	Memberi Arahan (Disposisi) Oleh Kepala Dinas ke Bidang Rehabilitasi,										- Dokumen Pendukung	30 menit	Disposisi	
3	Memberi Arahan (Disposisi) Oleh Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial ke Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lansia dan Anak										- Dokumen Pendukung	30 menit	Disposisi	
4	Memberi Arahan (Disposisi) Oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi										- Dokumen Pendukung	30 menit	Disposisi	
5	Menelaah kelengkapan Form kesediaan klien, form asesmen klien										- Form Kesediaan klien - Form Asesmen Klien	15 menit	Form lengkap	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	dan dokumen lainnya										- Buku kerja - Dokumen pendukung			
6	Melakukan asesmen kondisi psikososial klien dan home visit										- Form Kesediaan klien - Form Asesmen Klien - Buku kerja - Dokumen Pendukung	2 hari	Laporan sosial	
7	Melakukan koordinasi dengan PSM, P2TP2A, Bapas, Polsek/Polres, dan Kejari										- Buku Kerja - Dokumen Pendukung	1 hari	Rekomendasi	
8	Menyusun Laporan Sosial Klien ABH										- Form Kesediaan klien - Form Asesmen Klien - Buku kerja - Dokumen Pendukung - Komputer - Printer - ATK	2 hari	Laporan Sosial	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

9	Melakukan Mediasi dan Diversi Tingkat Polsek/Polres										- Laporan Sosial - Dokumen Pendukung	7-15 hari	Berita Acara Diversi jika berhasil	
10	Melakukan Mediasi dan Diversi Tingkat Kejari										- Laporan Sosial - Dokumen Pendukung	7-30 hari	Berita Acara Diversi jika berhasil	
11	Melakukan Mediasi dan Diversi tingkat Pengadilan Negeri										- Laporan Sosial - Dokumen Pendukung	7-30 hari	Berita Acara Diversi jika berhasil	
12	Pendampingan persidangan oleh peksos										- Laporan Sosial - Dokumen Pendukung	7-30 hari	Laporan sosial	
13	Penetapan Pengadilan				Selesai						- Laporan Sosial - Dokumen Pendukung	7 hari	Penetapan pengadilan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN